

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pada bab ini menjelaskan bagaimana proses dalam pengumpulan data penelitian yang diawali dengan memilih jenis penelitian dan pendekatan yang Peneliti gunakan yaitu:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris yaitu dengan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.¹ Yang menjadi fokus utama penelitian ini adalah bagaimana mendapatkan data valid dilapangan. Yakni data yang diperoleh dari wawancara terhadap informan di tempat penelitian tersebut dilakukan. Dalam penelitian ini Peneliti akan fokus dan menggali informasi terhadap alasan dari kebijakan yang dijalankan KUA Anjir Pasar diluar peraturan yang ada, terkait persyaratan administratif tambahan berupa buku nikah orang tua.

2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini Peneliti menggunakan pendekatan deskriptif. Tujuannya agar Peneliti dapat menggambarkan atau mendeskripsikan data yang dikumpulkan melalui wawancara dengan informan agar dapat lebih

¹ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Aajr metode Penelitian Hukum* (Publika Global Media, 2024), 25.

mudah dijelaskan dan dipahami dengan menjadikannya sebuah kalimat yang jelas dan terstruktur.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di KUA Anjir Pasar yang terletak di Desa Barunai Baru tepatnya di Jl. Trans Kalimantan km 26, Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala. Alasan Peneliti memilih KUA Anjir Pasar karena di KUA Anjir Pasar menerapkan buku nikah orang tua sebagai persyaratan administratif yang sifatnya wajib bagi anak pertama perempuan pada saat pendaftaran nikah.

C. Data dan Sumber Data

Terkait pemilihan data dan sumber data, Peneliti uraikan sebagaimana berikut ini:

1. Data

Data yang dapat digali melalui penelitian ini adalah:

- a) Data Penelitian : yaitu fokus penelitian yang akan di teliti, yakni terkait alasan dari kebijakan KUA anjir pasar dalam menetapkan buku nikah orang tua sebagai syarat administratif pendaftaran nikah serta apa kendala dan solusi yang diberikan KUA anjir pasar ketika buku nikah orang tua tidak ada.
- b) Data Identitas : yaitu informasi yang berisi identitas informan yang mencakup nama, umur, pendidikan, dan pekerjaan mereka.
- c) Data KUA : berisi informasi tentang profil KUA, dalam penelitian ini yakni profil KUA kecamatan anjir pasar.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data yang didapat dari informan atau individu yang dapat memberikan informasi secara langsung.² Informan yang dimaksud adalah mereka yang dianggap memiliki kemampuan untuk memberikan informasi yang sesuai dengan pembahasan. Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah Kepala KUA Anjir Pasar, Staf KUA yang memiliki kompetensi dalam proses administrasi dan pencatatan melalui SIMKAH serta perempuan anak pertama yang pernah melampirkan buku nikah orang tua pada saat mendaftar nikah.

D. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan teknik berikut dalam mengumpulkan data pada penelitian ini yaitu:

1. Wawancara

Wawancara adalah aspek penting dari penelitian hukum empiris. Wawancara (*interview*) merupakan cara mengumpulkan data primer yang berasal dari informan penelitian di lapangan, berupa informasi yang dibutuhkan.³ Wawancara merupakan bentuk interaksi atau komunikasi antara 2 pihak atau lebih yaitu antara Peneliti dan informan yang berisi pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawaban guna mendapatkan informasi yang sesuai dengan masalah yang sedang diteliti.

² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (UPT. Mataram University Press, 2020), 90.

³ Widiarty, *Buku Aajr metode Penelitian Hukum*, 145.

2. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan cara menghimpun dan memeriksa data dalam bentuk dokumen tertulis, arsip atau gambar guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan oleh Peneliti.⁴ Adapun dokumen yang dimaksud disini seperti dokumen yang berisi tentang syarat administratif yang ada di KUA Anjir Pasar agar bisa ditelaah.

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Berikut ini adalah teknik pengolahan data serta analisis data yang Peneliti gunakan dan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul perlu dilakukan pengolahan data sebagai berikut:

- a) *Editing* : *editing* atau pengoreksian data untuk memastikan apakah data yang sudah terkumpul dari kepustakaan, wawancara dan dokumen sudah relevan.⁵ Pada teknik *editing*, Peneliti akan memeriksa kembali data yang telah terkumpul guna menghindari adanya kekeliruan terkait informasi yang dikumpulkan dari wawancara dengan informan dan memastikan data tersebut dapat dipertanggungjawabkan.
- b) *Sistematiasi* : *sistematiasi* data yaitu pengelompokan data secara sistematis yang telah di edit menurut klasifikasi data dan urutan

⁴ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (CV Penerbit Qiara Media, 2021), 119.

⁵ Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, 123.

masalah.⁶ Pada teknik ini Peneliti akan mengelompokkan data-data yang dianggap relevan dengan penelitian yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

- c) *Matriks* : setelah dilakukan pengelompokan data pada teknik ini Peneliti akan menyajikan hasil wawancara dalam bentuk table guna memudahkan Peneliti dalam mengklasifikasikan data yang diperoleh agar lebih ringkas yaitu data yang sudah diolah kemudian dipaparkan dalam bentuk matriks.

2. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengumpulkan dan mengorganisir data yang diperoleh secara sistematis.⁷ Dalam penelitian ini Peneliti menggunakan analisis Kualitatif dengan menjelaskan data tersebut dalam bentuk narasi yang diperoleh dari sumber data bukan dari angka-angka dan penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu untuk memberikan sebuah gambaran atau penjabaran atas subjek maupun objek penelitian dengan mengolah data tersebut menjadi kalimat yang jelas sehingga terkumpul menjadi sebuah informasi.

⁶ Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, 123.

⁷ Widiarty, *Buku Ajar metode Penelitian Hukum*, 157.